



PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINJAMAN AKUN PINJAM ONLINE
(PINJOL) YANG GAGAL BAYAR

Oleh

Abdul Hayy Nasution¹, Oksidelfa Yanto²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Pamulang; Tangerang Selatan-Banten, (021) 7412566

e-mail: hayy7574@gmail.com

Abstrak

Dunia digital mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor, salah satunya kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peer to Peer Lending. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaksanaan Peer to Peer Lending beresiko pada suatu permasalahan hukum yakni gagal bayar dari Penerima Pinjaman yang akan merugikan Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform Penyelenggara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman terkait dengan resiko gagal bayar dalam layanan pinjaman berbasis peer to peer lending. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam peer to peer lending. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan dibentuknya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa Peer to Peer Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 khususnya Pasal 37 dan sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam P2PL dapat dilakukan diluar maupun didalam pengadilan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Gagal Bayar, KUHP.*

PENDAHULUAN

Terbitnya regulasi bisnis jasa tekfin oleh BI dan OJK memberikan kepastian serta perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis tekfin. Regulasi tersebut diantaranya diterbitkan oleh BI melalui Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran sedangkan diterbitkan oleh OJK melalui peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut POJK No. 77). Tujuan diterbitkannya aturan tersebut adalah untuk mengembangkan bisnis tekfin di Indonesia dan meningkatkan peran Masyarakat. Beberapa peraturan lainnya terkait dengan bisnis tekfin antara lain Undang-undang No.19

Tahun 20016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 7 tentang Perdagangan, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan berbagai aturan terkait lainnya.

Dasar hukum tertulis mengenai P2PL di Indonesia yaitu POJK No. 77. Penyelenggara P2PL, adalah perusahaan yang merupakan



lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Batasan pinjaman yang diberikan yakni maksimal senilai Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*). Platform P2PL sejatinya telah ada dan dikenal Masyarakat di Indonesia sejak 2015 sebelum POJK No.77 diterbitkan. Saat ini terdapat banyak platform P2P Lending sebagai salah satu contoh platform yaitu *investree*. Jika dilihat dalam peraturan ini, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dikatakan sebagai media atau perantara jasa keuangan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan mata uang rupiah secara langsung menggunakan sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pengertian tersebut tidak sama dengan pinjam meminjam sebagaimana aturan Pasal 1754 KUHPerduta.

Adapun beberapa pihak yang dilibatkan dalam pinjam meminjam sesuai ketentuan Pasal 1754 KUHPerduta yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana berdasarkan kesepakatan akan berakibat adanya perjanjian pinjam meminjam dan setelahnya akan timbul hubungan hukum. Sedangkan, berbeda dengan P2PL, pemberi pinjaman tidak bertatap muka dengan penerima pinjman dan pemberi serta penerima yang terkait tidak mengetahui satu sama lain malainkan platform P2PL yang menghubungkan kedua belah pihak.

Pasal 1754 KUHPerduta berbunyi: *“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”*

Apabila debitur atau peminjam di pinjol tidak melunasi utangnya akan dianggap wanprestasi. Apabila dabitur wanprestasi, maka pinjol wajib melakukan penagihan kepada penerima dana/peminjam paling sedikit dengan

memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.

Tingginya bunga pinjaman online menjadi salah satu pemicu gagal bayar. Direktur *Institute For Demographic and Poverty Studies* (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang memilih pinjol dibanding bank, meski mengetahui bunganya tinggi. Pada pendanaan bank, keberadaan jaminan menjadi penentu penyaluran kredit. Hanya peminjam dengan agunan yang bernilai tinggi dan mudah dilikuidasi yang akan mendapat kredit bank. Sedangkan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki aset dan umumnya bekerja di sektor informal serta subsisten akan digolongkan sebagai pinjaman berisiko tinggi karena tak memiliki agunan.

Tertutupnya akses masyarakat kelas bawah ke kredit perbankan formal membuat mereka beralih ke pinjol yang berani memberi kemudahan kredit. Masyarakat kelas bawah yang dikenai bunga sangat tinggi inilah yang merupakan alasan utama banyaknya kasus gagal bayar di industri pinjol. Sebelumnya, OJK telah mengatur suku bunga pinjol, khususnya pinjaman konsumtif. Pada 1 Januari 2024, suku bunga pinjol turun menjadi 0.3 persen per hari.

Bagaimana jika salah satu pihak mangkir dalam perjanjian utang piutang atau tidak mampu membayar utang sebagaimana diatur kedua belah pihak dalam perjanjian. Apakah pihak yang mangkir bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atau dipidana. Tidak membayar hutang apakah bisa dipidana? berikut adalah pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peminjam Akun Pinjol yang Gagal Bayar.”**

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kota Depok, khususnya kepada Pelajar SMA Al-Hasra



Adapun judul kegiatan penyuluhan adalah Pemalsuan Identitas Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai akitat hukum terhadap pemalsuan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indoensia, selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penerima pinjaman online, dengan niat tindakan tersbeut dengan maksud tidak membayar atau gagal bayar.

Sasaran peserta kegiatan, antara lain: Tokoh Masyarakat Kelurahan Bojong Sari Baru; Warga Masyarakat Kota Depok; Pelajar SMA Al-Hasra. Adapun lokasi dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami lakukan di SMA Al-Hasra pada tanggal 25 April 2024 s/d 27 April 2024 dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Metode Kegiatan.

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat dan patut pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan antara lain berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta permasalahannya akibat dari pemalsuan dokumen KTP penerimaan pinjaman online yang digunakan sebagai tindakan penipuan agar tidak dibayarkannya tagihan pinjol atau disebut dengan gagal bayar. Kepada masyarakat dan pelajar SMA Al-Hasra diberikan penyuluhan, sosialpreneur dalam PKM meliputi: Survey awal, dilakukan pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi SMA Al-Hasra yang beralamat di Jl. Raya Parung -

Ciputat No. Km 24, Bojongsari Baru, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat 16516 yakni setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Kemudian, penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi pelatihan disusun dan disiapkan oleh para narasumber, adapun materi yang diberikan adalah: Dasar hukum penerapan sanksi pidana bagi penerima pinjaman online yang gagal bayar, solusi atas adanya sanksi pidana bagi penerima pinjaman online yang gagal bayar, tahap pelaksanaan yang meliputi penyuluhan hukum kemudian konsultasi hukum kemudian diskusi atau tanya jawab.

Gambar Kegiatan



Gambar 1. Bapak Dr. Abdul Hayy Nasution, S.Ag., S.H., M.H. memberikan Presentasi Kepada Siswa/Siswi SMA, dengan materi yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peminjaman Akun Pinjaman Online (PINJOL) yang Gagal Bayar*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN



A. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Sehingga Wanprestasi Dapat Menjadi Tindak Pidana Penipuan.

Dalam perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah malah semakin berlarut-larut. Sehingga akhirnya akan berujung pada pengadilan dan putusan hakim.

Dalam praktik penegakan hukum berkaitan dengan perjanjian, seseorang yang merasa dirugikan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, jika dilaporkan kepada kepolisian maka hal ini menjadi perkara pidana bukan perkara perdata. Hal ini disebabkan karena lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum ditambah dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak penipuan, yakni adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut;

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang belainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil.

2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.
3. Martabat atau keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memebrikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
4. Rangkaian kebohongan, rangkaian kebohongan yang diucap secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar.
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi utang, atau menghapus utang.

Jadi, unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi atau gagal bayar dapat menjadi tindak pidana penipuan, apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan; memakai nama palsu, memakai martabat palsu, rangkaian kata bohong, menggunakan tipu muslihat.

B. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang Atau Gagal Bayar.

Melihat kembali bunyi Pasal 378 KUHP, “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus hutang, diancam karena penipuan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal tersebut memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya yaitu:



1. Perbuatan menggerakkan (bewgen)

Susilo mengatakan bahwa “menggerakkan atau membujuk adalah melakukan pengaruh menggunakan kecurangan terhadap orang lain sehingga menurutnya dan apabila diketahui duduk perkaranya ia tidak akan berbuat demikian”. Adami mengatakan “Penipuan dilakukan dengan cara-cara palsu, apabila digunakan cara sesungguhnya, maka kehendak orang lain tidak bisa berpengaruh. Disinilah letak *mens rea* (itikad buruk) dari penindak. Hal ini kemudian sesuai dengan putusan MA No. 1601. K/Pid/1990 26 Juli 1990 yang menjelaskan “unsur pokok delik penipuan terletak upaya yang digunakan oleh sipelaku, yaitu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang.”

2. Yang tergerak ialah orang

Memberi uang, menghapus piutang dan menyerahkan benda dilakukan oleh orang baik digerakan sendiri atau juga pihak lain, sehingga ia menjadi korban tindak pidana penipuan.

3. Memberikan hutang dan menghapus hutang

Hoge road menyatakan bahwa “hutang merupakan perikatan, seperti menyeter uang jaminan, sehingga memberi utang tidak dapat memaknai memberi pinjaman belaka, melainkan membuat suatu perikatan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu.”

Dalam memberi uang atau menghapus piutang tidak dipersalahkan apakah perjanjian ini mempunyai sebab yang sah, hal ini bermaksud bahwa dalam persidangan tidak perlu dibuktikan sah atau tidaknya. Kausalitas dalam penipuan dilihat dari tipu muslihat dengan penyerahan barang tertentu, yang jika tidak ada maka pemberian barang tidak akan ada juga.

Pada sanksi pidana penipuan karena utang piutang hal yang kemudian menjadi paling penting dibuktikan adalah *mens rea*. Di Indonesia, *mens rea* diakui sebagai dasar pertanggung jawaban pidana, Moeljanto dalam pidatonya yakni; “untuk dapat menentukan apakah seorang patut atau bisa disalahkan atau

tidak itu melihat *mens rea*.”. *Mens rea* digunakan sebagai penentu tingkat kesalahan dan bentuk hukuman dalam pembuktian, yang apabila seseorang jelas berbuat dan memiliki itikad buruk nyatanya dipidana tidak sesuai atau sebaliknya akan bertentangan dengan asas keadilan.

Hal ini biasanya dalam persidangan Jaksa melakukan pembuktian memperhatikan BAP yang minimal dua alat bukti. Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan dan diambil sumpahnya dijadikan petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan niat jahat si pelaku dan rangkaian kebohongannya. Dan biasanya jaksa dalam dakwaannya memuat seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHPidana dijadikan alasan penuntutan dan jika dipenuhi salah satu akan dijadikan dasar penuntutan. Jaksa menyatakan bahwa niat jahat pelaku menjadi hal penting untuk di buktikan di pengadilan. Hal kemudian menjadi perhatian oleh Jaksa adalah rangkaian kebohongan yang dilakukan pelaku, hal ini untuk menjadi pembeda antara kasus tindak pidana penipuan dengan kasus penggelapan, karena menurut jaksa hal yang juga sering tumpang adalah kedua kasus tersebut, sehingga jaksa penuntut umum sering kali mengajukan dakwaan alternatif.

Suatu perbuatan dinggap telah melakukan wanprestasi sering dilaporkan ke Pihak berwajib telah melakukan penipuan. Praktek yang berkenan dengan perjanjian sering diputus secara berbeda oleh hakim, walau JPU menuntut agar hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan isi dakwaan. Adakalanya hakim mengabulkan tuntutan JPU, namun ada pula kasus yang diputus *onslag van alle rechtsvervolgin* dan ada yang diputus bebas.

Umumnya hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP putusan hakim berdefinisi sebagai; “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang bisa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam UU”. Pembuktian di Pengadilan



diharap dapat memberi keyakinan kepada Hakim dan mampu membuat hakim memberi putusan yang adil.

Maka patutnya kita dalam melakukan pelunasan dalam bentuk apapun, pastikan dengan niat yang baik dan berupaya semaksimal mungkin untuk membayar tepat waktu. Karena unsur penipuan adanya niat tidak baik yang dimana apabila sebagai penerima pinjaman menggunakan cara-cara kebohongan untuk mempengaruhi orang lain dengan niat yang tidak baik kepada orang tersebut atau pemberi pinjaman.

C. Uraian Keberlangsungan Acara Pengabdian Kepada Masyarakat Di Sma Al Hasra.

Pengabdian Kepada Masyarakat dilangsungkan pada tanggal 25 April sampai dengan 27 April 2024, dengan judul yang dibawakan oleh Narasumber kepada Siwa dan Siswi SMA Al-Hasra yakni; *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peminjaman Akun Pinjaman Online Pinjol Yang Gagal Bayar.”* setelah melihat uraian diatas dimulai dari Tinjauan terkait dengan judul Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, yakni bagaimana perihal hutang-piutang yang dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, khususnya terkait dengan Penerima Pinjaman Online Yang Gagal Bayar, yang dimana materi ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat saat ini mengingat Penerima Pinjaman Online di wilayah Negara Republik Indonesia cukup banyak diminati oleh Masyarakat. Maka perlunya kebijaksanaan masyarakat untuk dapat menggunakan layanan ini, yang dimana layanan ini membantu mempermudah mendapatkan layanan pinjaman berupa uang tunai secara cepat dengan akses yang mudah. Karena, jika sudah diberikan kemudahan tentunya bukan berarti tidak memperhatikan bagaimana caranya membayar total tagihan pinjaman tersebut secara bertanggung jawab, baik dan benar, sehingga antara pemberi pinjaman dan penerima

pinjaman online dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman.

Mengingat pengeluaran biaya kebutuhan sehari-hari tidak dapat diprediksi, dan kemungkinan dikemudian hari bisa terjadi adanya biaya-biaya diuar dari perencanaan pengeluaran harian, bulanan, maupun tahunan. Kuncinya adalah dari diri kita sendiri bagaimana bisa membagi pengeluaran itu sesuai dengan kebutuhan kita, jika memang kita memiliki tagihan atau total hutang piutang maka baiknya direncanakan untuk pembayaran tersebut. Sehingga kita juga dapat bertanggung jawab dengan baik dengan kewajiban-kewajiban kita.

Adanya unsur yang tidak baik digunakan untuk melakukan peninjaman secara online, yang dimana menginginkan tidak adanya kerugian atau menghindari suatu kewajiban, maka patutnya kita tidak terjebak dalam tindakan demikian dan tidak melakukan hal tersebut.

Siwa dan Siswi SMA Al-Hasra tentunya yang kami harapkan dapat lebih bijaksana ketika dihadapkan dalam persoalan mengenai judul yang terkait dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sehingga dapat lebih hati-hati apabila ada hal yang tidak benar khususnya dalam Peminjaman Secara Online melalui Aplikasi, dan tentunya agar dapat terhindar dari perihal yang dapat mengakibatkan sanksi-sanksi hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Setiap debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan seperti dari keterlambatan gagal bayar, terkait debitur yang tidak bisa membayar pinjaman tersebut, termasuk kedalam perjanjian utang piutang sehingga bukan menjurus ke hukum pidana melainkan keperdataan, Jika penegak hukum menjatuhkan sanksi pidana kepada debitur, maka itu bertentangan dengan



pelanggaran terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Unsur-unsur yang harus terpenuhi wanprestasi atau gagal bayar yang dapat beralih menjadi tindak pidana penipuan, apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan; memakai nama palsu, memakai martabat palsu, rangkaian kata bohong, menggunakan tipu muslihat.

Saran

Hal yang paling penting yang dapat disampaikan kepada Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data/dokumen pribadi, agar tidak terjadi hal yang sama seperti penyalahgunaan data milik orang lain yang dipergunakan seseorang untuk mencari keuntungan dari memalsukan data/dokumen orang lain dan bila mana adanya kecurigaan terhadap orang-orang tertentu yang meminta data diri agar melaporkan kepihak yang berwajib. Kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara) agar lebih tegas dalam mengemban tugas yang diberi oleh Negara Indonesia dan saling bekerja sama dalam memberantas atau menindak lanjuti serta mencegah segala jenis perbuatan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum.
- [2] Adami Chazwi, 'Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan, Dan Batss Berlakunya Hukum Pidana', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [3] Akbar, M. G. G., & Arafat, Z. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana. Justisi: Jurnal Ilmu Hukum.
- [4] Bella Dwi Shinta, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Gagal Bayar Debitor Akibat Terjadinya Resiko Usaha dan Tidak Adanya Agunan, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84520>, Akses, 31/03/2024, Pukul 23.15 WIB.
- [5] Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending. Diss. Udayana University, 2020.
- [6] Gagal Bayar Pinjaman Fintechh, Bisakah Dikenakan Pidana, accessed 08 April 2024.
- [7] <https://www.hukumonline.com/berita/a/gagal-bayar-pinjaman-fintech--bisakah-dikenakan-pidana-1t5c5a9577a5fba/?page=2>
- [8] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-risiko-hukum-galbay-pinjol-gagal-bayar-pinjol-1t641d6e0f2f2c8/>
- [9] Iswi Hariyani Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin, Jurnal Legislasi Indonesia.
- [10] Moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; penundaan; penangguhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1997).
- [11] PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN PINJAMAN GAGAL BAYAR PADA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA, oleh: Dona Budi Kharismai Diterima: 3 April 2020, disetujui: 7 April 2020.
- [12] Saepudin, Eli Apud, M. Nassir Agustiawan, and Asnawi Asnawi. "ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KOSUMEN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL)." Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 4.1 (2024).



-
- [13] Sagala, Aris Roistar, and Martono Anggusti. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman Online." *NOMMENSEN JOURNAL OF BUSINESS LAW* 1.2 (2022).
- [14] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- [15] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 1992.